KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA** **KABUPATEN TUBAN**	Nomor SOP	MORA.14.01.CFM.10.SOP.03
	Tanggal Pembuatan	29 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	12 November 2025
	Tanggal Efektif	12 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Kankemenag Kab. Tuban Umi Kulsum, S.Ag.M.Pd.I NIP. 197107082000032002

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 5. KMA Nomor 657 tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami regulasi keterbukaan informasi publik 2. Memahami tata cara penanganan sengketa informasi 3. Memahami DIP dan DIK
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, ATK, komputer/ laptop, internet, lemari arsip, scanner dan printer.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Bila terjadi ketidakpuasan atas jawaban permohonan, Pemohon dapat membawa keberatan informasi menjadi sengketa informasi di Komisi Informasi	1. Buku register Petugas Pelayanan Informasi 2. Rekap Data / Arsip Digitalisasi Kepegawaian (Synology)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	KIP	Pengadilan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat dari Komisi Informasi Pusat tentang undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat tersebut kepada Atasan PPID	Mulai								

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : SkWw20S0

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	KIP	Pengadilan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
2	Menerima surat panggilan penyelesaian sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan. Mendisposisi surat yang dimaksud ke PPID untuk menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam persidangan						Surat Penggilan	10 menit	Surat Pangilan dari KIP untuk menghadiri sengketa informasi	
3	Menerima surat disposisi dari Atasan PPID, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP						Lembar disposisi	10 menit	Disposisi	
4	Memverifikasi kesesuaian surat panggilan dengan arsip keputusan tertulis dari Atasan PPID yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang di sampaikan oleh PPID						Surat panggilan dan arsip keputusan Atasan PPID	15 menit	Kesesuaian surat panggilan dan arsip keputusan PPID	
5	Melakukan konsultasi ke Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Atasan PPID						Surat panggilan dan arsip keputusan Atasan PPID	30 menit	Dokumen	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : SkWw20S0

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	KIP	Pengadilan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
6	Menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi						Surat Penggilan dan Dokumen	10 menit	Dokumen	
7	Menghadiri sidang pemeriksaan awal, yang kemudian dilanjutkan ke tahap mediasi. (Dalam hal menghadiri sengketa Atasan PPID dapat menugaskan pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa)						Surat Penggilan dan Dokumen	1 hari	Media	
8	Menyetujui kesepakatan mediasi begitu pula dengan pemohon, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi						Dokumen	2 jam	Dokumen hasil mediasi	
9	Memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk ke dalam DIP atau DIK						Keputusan KIP	2 jam	Keputusan KIP	
10	Menolak kesepakatan mediasi antara pemohon dan termohon, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.						Berkas persyaratan untuk ke persidangan			
11	Mendapatkan jawaban yang tertuang dalam putusan pengadilan								Putusan Pengadilan	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : SkWw20S0